



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 266/PID.B/2014/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MISBA HARUN ALI Alias MISBA**
Tempat Lahir : Ternate
Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun / 24 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ojeng
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

- Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/186/IX/2014/Reskrim tanggal 24 September 2014 , sejak tanggal 24-09-2014 s/d tanggal 13-10-2014;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B.92/RT-2/Epp.1/2014, tanggal 14 Oktober 2014 sejak tanggal 14-10-2014 s/d tanggal 22-11-2014;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan Nomor : PRINT -125/S.2.10/Ep.2/11/2014, tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
- Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 Desember 2014 No.266 / Pen.Pid/2014/PN.Tte , tanggal 05 Desember 2014, sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d 03 Januari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 Nomor, 266/Pid.B/2014/PN.Tte, sejak tanggal 4 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 05 Desember 2014 Nomor : 266/Pid.B/2014/PN.Tte tentang penunjukan Hakim Majelis ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Desember 2014 Nomor : 266 /Pen.Pid/2014 /Tte tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-71/TERNA/Ep.2/11/2014 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MISBA HARUN ALI Alias MISBA** pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 22.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di pangkalan ojeg kawasan pelabuhan Dufa-dufa Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi jenis togel, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi Zulkifli Machmud, SH dan saksi Rifai Sirfan Anggota Polres Ternate bahwa terdakwa sedang bermain judi jenis togel di pangkalan ojeg kawasan pelabuhan Dufa-dufa, selanjutnya Saksi Zulkifli Machmud, SH bersama saksi Rifai Sirfan dengan surat tugas mendatangi terdakwa, setelah sampai di pangkalan ojeg kawasan pelabuhan Dufa-dufa saksi Zulkifli Machmud, SH bersama saksi Rifai Sirfan melihat terdakwa sedang menerima sms nomor judi togel, selanjutnya Saksi Zulkifli Machmud, SH bersama saksi Rifai Sirfan dan Zulkifli Mahmud melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang tunai Rp. 1.234.000.- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi togel dan satu buah Handphone Nokia warna putih type RM 872 milik terdakwa yang berisi sms nomor judi togel, setelah diinterogasi terdakwa mengatakan menyetorkan hasil penjualan angka judi togel tersebut kepada sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong, Sidnye dan Singapore tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan atau kemungkinan menang bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,-, jika angka yang dipasang tersebut keluar atau menang maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi apabila pasangan angka-angka yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak menang maka uang tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa terdakwa menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi togel tersebut sudah dua bulan lamanya dan terdakwa menerima pemasangan angka judi togel tersebut dengan cara, pembeli mengirim sms nomor judi togel kepada terdakwa dan uangnya diantar kemudian kepada terdakwa kemudian meneruskan sms nomor judi togel tersebut kepada sdr. MAMAN (DPO) setelah uang pembelian nomor judi terkumpul terdakwa menyerahkannya kepada sdr. MAMAN selaku Bandar.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi atau upah kurang lebih sebesar 15 % dari uang pembelian judi togel yang terkumpul setiap kali setor kepada bandar dan uang komisi atau upah tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **MISBA HARUN ALI Alias MISBA** pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 22.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di pangkalan ojeg kawasan pelabuhan Dufa-dufa Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian jenis togel itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi Zulkifli Machmud, SH dan saksi Rifai Sirfan Anggota Polres Ternate bahwa terdakwa sedang bermain judi jenis togel di pangkalan ojeg kawasan pelabuhan Dufa-dufa, selanjutnya Saksi Zulkifli Machmud, SH bersama saksi Rifai Sirfan dengan surat tugas mendatangi terdakwa, setelah sampai di pangkalan ojeg kawasan pelabuhan Dufa-dufa saksi Zulkifli Machmud, SH bersama saksi Rifai Sirfan melihat terdakwa sedang menerima sms nomor judi togel, selanjutnya Saksi Zulkifli Machmud, SH bersama saksi Rifai Sirfan dan Zulkifli Mahmud melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti uang tunai Rp. 1.234.000.- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan nomor judi togel dan satu buah Handphone Nokia warna putih type RM 872 milik terdakwa yang berisi sms nomor judi togel, setelah diinterogasi terdakwa mengatakan menyetorkan hasil penjualan angka judi togel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel jenis Hongkong, Sidnye dan Singapore tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan atau kemungkinan menang bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap.
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,-, jika angka yang dipasang tersebut keluar atau menang maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi apabila pasangan angka-angka yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak menang maka uang tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa terdakwa menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi togel tersebut sudah dua bulan lamanya dan terdakwa menerima pemasangan angka judi togel tersebut dengan cara, pembeli mengirim sms nomor judi togel kepada terdakwa dan uangnya diantar kemudian kepada terdakwa kemudian meneruskan sms nomor judi togel tersebut kepada sdr. MAMAN (DPO) setelah uang pembelian nomor judi terkumpul terdakwa menyerahkannya kepada sdr. MAMAN selaku Bandar.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi atau upah kurang lebih sebesar 15 % dari uang pembelian judi togel yang terkumpul setiap kali setor kepada bandar dan uang komisi atau upah tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ZULKIFLI MACHMUD, SH Alias JUL** :

- ⇒ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- ⇒ Bahwa keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah benar ;
- ⇒ Bahwa saksi diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa MISBA HARUN ALI Alias MISBA ;
- ⇒ Bahwa saya bersama dengan beberapa rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Misba pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 22.30 Wit bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Dufa-Dufa Kel.Dufa-dufa kec.kota Ternate Utara

Kodya Ternate ;

⇒ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian togel yaitu terdakwa sedang menerima sms nomor-nomor judi togel dari pemasang;

⇒ Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Misba, awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat di sekitar pelabuhan Dufa-dufa bahwa terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis togel dan setelah kami cek informasi tersebut ternyata benar dan kami melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa ;

⇒ Bahwa pada saat terdakwa di tangkap ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp.1.234.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih type RM.872 ;

⇒ Bahwa barang berupa uang tunai adalah hasil penjualan judi jenis togel dan HP dipergunakan untuk pemesanan nomor judi togel oleh pemasang berkomunikasi dengan pemasang ;

⇒ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa penjualan judi jenis togel oleh Terdakwa mengikuti negara Hongkong dan Singapura ;

⇒ Bahwa terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pengecer judi jenis togel dan ia menjalankan penjualan judi togel tersebut sudah sekitar 1 bulan lebih ;

⇒ Bahwa saksi melihat barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.234.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

⇒ 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih Type RM 872 ;

⇒ Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ;

⇒ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **RIVAI SIRVAN Alias RIFAI** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan

keluarga;

⇒ Bahwa saya dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penjualan judi jenis togel oleh terdakwa MISBA HARUN ALI alias MISBA ;

⇒ Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan judi jenis togel pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 22.30 Wit bertempat di pangkalan Ojeg di kawasan pelabuhan Dufa-dufa Kec.Kota Ternate Utara Kodya Ternate ;

⇒ Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Misba sementara melakukan kegiatan penjualan judi togel di pangkalan ojeg kemudian saya bersama rekan saya Zulkifli Mahmud menuju ke tempat tersebut dan ternyata benar kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti ;

⇒ Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa ; uang tunai sebanyak Rp.1.234.000.- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih Type RM. 872 ;

⇒ Bahwa terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan judi togeldan HP dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pemasang judi togel lewat sms ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MISBA HARUN Alias MISBA** memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;

⇒ Bahwa keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah benar ;

⇒ Bahwa saya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan judi jenis togel dan saya sebagai pengecer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh petugas dari polres Ternate pada hari Selasa tanggal

23 September 2014 sekitar jam 22.30 Wit bertempat di pangkalan ojeg di kawasan pelabuhan Dufa-dufa Kec.Kota Ternate Utara Kodya Ternate ;

- ⇒ Bahwa judi jenis togel ini dipasang nomor-nomor oleh pemasang, apabila pemasang memasang 2 angka dengan uang taruhan Rp.1.000.-(seribu rupiah) dan apabila nomor pemasang keluar akan memperoleh uang sebanyak Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka dengan uang taruhan Rp.1.000.- dan apabila pemasang keluar akan memperoleh uang sebanyak Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp.1.000.- dan apabila nomor pemasang keluar akan memperoleh uang sebanyak Rp.2.500.000.- ;
- ⇒ Bahwa saya melakukan pekerjaan penjualan/pengecer judi togel sebagai pekerjaan sampingan ;
- ⇒ Bahwa saya melakukan penjualan/ pengecer sebagai pekerjaan sampingan ;
- ⇒ Bahwa dalam 1 hari saya memperoleh hasil penjualan judi togel sekitar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut saya memperoleh fee sebesar 10% ;

Telah memperhatikan tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015. Dengan No.REG.PDM-71/TERNA. /Ep.2/11/2014 menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MISBA HARUN ALI Alias MISBA** bersalah melakukan Tindak Pidana *“Dengan sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya”* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISBA HARUN ALI Alias MISBA**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), di rampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih type RM.872

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledooi) terhadap tuntutan jaksa dan pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan (Pledoi) di persidangan terdakwa memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar dan tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas Pledooi terdakwa, pada pokoknya berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih type RM.872 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 22.30 Wit bertempat di pangkalan ojeg di kawasan pelabuhan Dufa-dufa Kec.Kota Ternate Utara Kodya Ternate ;
- ⇒ Bahwa benar anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang menunggu pemasangan memasang nomor-nomor judi togel.
- ⇒ Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan izin ;
- ⇒ Bahwa benar para saksi Zulkifli Machmud SH dan saksi Rivai Sirfan alias Fai merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditangkap oleh para saksi pada saat terdakwa sedang

menunggu pemasang memasang nomor-nomor judi togel.

⇒ Bahwa benar para saksi mengeledah dan menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih type RM.872 ;

⇒ Bahwa benar teknis permainan judi kupon putih tersebut adalah jika pembeli membeli Rp.1000 (seribu rupiah) dan memenangkan taruhan 2 angka maka akan memperoleh Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) 3 angka akan memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka akan memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar masyarakat memasang judi togel kepada terdakwa melalui Hp atau langsung menyettor kepada terdakwa dan hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setor kepada Sdr. Maman (DPO) selaku bandar .

⇒ Bahwa benar dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 10% dari hasil penjualan judi togel tersebut dari Sdr Maman (bandar).

⇒ Bahwa benar terdakwa menjual judi togel dengan 3 Negara yaitu: Sidney, Hongkong dan Singapura.

⇒ Bahwa benar terdakwa mengadakan judi togel sebagai penegcer tersebut bersifat untuk kebutuhan keluarga.

⇒ Bahwa benar para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim.

⇒ Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

⇒ Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sebagai putusan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1, KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja ;
3. Mengadakan atau member kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut umum tersebut ;

1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai subjek tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Bahwa yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku (*dader*) adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan MISBA HARUN ALI Alias MISBA yang ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan, terdakwa tersebut membenarkan serta mengakuinya bahwa identitas tersebut adalah dirinya, dan selama pemeriksaan persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak terganggu psychis (kejiwaannya) serta dapat mengikuti semua tahapan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah cakap untuk bertindak dimuka hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa gugatan ini unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut

hukum ;

2. Unsur dengan sengaja:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, keterangan saksi-saksi terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar jam 22.30 Wit bertempat di pangkalan ojeg di kawasan pelabuhan Dufa-dufa Kec.Kota Ternate Utara Kodya Ternate ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan cara terdakwa sebagai pengecer kupon putih/togel, maka saksi Zulkifli Machmud SH bersama saksi Rifai Sirfan anggota Polres Ternate dengan surat tugas mendatangi terdakwa pada saat itu terdakwa sedang menerima sms nomor-nomor judi togel ;

Menimbang bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas, melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih type RM.872 ;

Menimbang, bahwa hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 15 % dari hasil penjualan judi togel, dari Sdr MAMAN (DPO) selaku Bandar dan terdakwa mengakui digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja, menyadari, mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

3. Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut untuk mendapatkan untung yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan hal tersebut di larang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain memenuhi keinginannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah bahwa terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, namun hal ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya tergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan juga segala macam pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menjadikan sebagai pencarian adalah terdakwa dalam hal pemenuhan sifatnya , menggantungkan pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah tertangkap oleh 2 orang anggota Polisi, yaitu saksi Zulkifli Machmud SH dan saksi Rifai Sirfan ketika melakukan penangkapan di bertempat bertempat di pangkalan ojeg di kawasan pelabuhan Dufa-dufa Kec.Kota Ternate Utara Kodya Ternate ; pada saat itu terdakwa sedang menerima sms nomor-nomor judi togel dan petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih type RM.872 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui judi togel sebagai mata pencahariannya;

Menimbang bahwa judi togel tersebut adalah bersifat untung-untungan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, mempunyai hubungan kerja atau kerjasama usaha dengan pengepul judi togel yang bernama saksi MAMAN (Bandar) dan menjual nomor undian judi togel kepada masyarakat dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 15 % dari MAMAN (Bandar);

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori retributif, melainkan lebih ditujukan kepada usaha Prematif, Preventif dan Represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka iasepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila hukum apabila barang bukti tersebut uang Rp. 1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk negara , dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih type RM.872 dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu permainan judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MISBA HARUN ALI Alias MISBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Perjudian ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MISBA HARUN ALI Alias MISBA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih type RM.872 Dirampas untuk dimusnahkan .
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Klas IB Ternate pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2015 oleh kami : CHRISTINA TETELEPTA SH Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER R. SIREGAR SH, dan SLAMET BUDIONO SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh SUMARTINI WARDIO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate SYAIFUL ARIF SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER.R. SIREGAR SH

CHRISTINA TETELEPTA SH

SLAMET BUDIONO SH.MH

Panitera Pengganti,

SUMARTINI WARDIO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)